

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *rule of reason* dalam penilaian praktik monopoli pada sistem pembayaran **Google Play Store** oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024. Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan model bisnis berbasis platform yang memiliki karakteristik pasar tersendiri, termasuk adanya integrasi vertikal dan pengendalian sistem pembayaran dalam ekosistem aplikasi digital. Kondisi ini memunculkan dugaan praktik monopoli dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah terkait hukum persaingan usaha dan ekonomi digital. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum KPPU dalam menerapkan *rule of reason* terhadap kebijakan sistem pembayaran dalam platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *rule of reason* dalam perkara ini dilakukan dengan menilai struktur pasar, posisi dominan pelaku usaha, hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), dampak kebijakan terhadap konsumen dan pengembang aplikasi, serta justifikasi efisiensi yang dikemukakan oleh pelaku usaha. Pendekatan ini tidak semata-mata melihat adanya pembatasan, tetapi menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar menimbulkan dampak anti-persaingan yang signifikan. Putusan KPPU mencerminkan pergeseran analisis hukum persaingan dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis dampak (*effects-based approach*), khususnya dalam konteks ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *rule of reason* dalam kasus sistem pembayaran Play Store menunjukkan kompleksitas penegakan hukum persaingan di era platform digital. Diperlukan penguatan metodologi analisis ekonomi dan harmonisasi regulasi agar penilaian praktik monopoli pada platform digital dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Rule of Reason, Monopoli, Sistem Pembayaran Digital, Play Store, KPPU, Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the *rule of reason* approach in assessing alleged monopolistic practices in the Google Play Store payment system by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in Decision Number 03/KPPU-I/2024. The rapid development of the digital economy has generated platform-based business models characterized by market concentration, vertical integration, and control over in-app payment systems within digital ecosystems. These characteristics have raised concerns regarding potential monopolistic practices and/or abuse of dominant position in violation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and the KPPU decision, while secondary legal materials include scholarly literature and academic journals on competition law and digital economy regulation. The analysis is conducted qualitatively, focusing on the legal reasoning adopted by KPPU in applying the *rule of reason* framework to the payment system policy within the digital platform. The findings indicate that the application of the *rule of reason* in this case involved an examination of market structure, the dominant position of the business actor, barriers to entry, the impact of the payment policy on consumers and application developers, as well as efficiency justifications presented by the business entity. The approach does not merely identify restrictive conduct but evaluates whether the conduct produces significant anti-competitive effects. The KPPU decision reflects a shift from a formalistic approach toward an effects-based analysis, particularly in the context of digital platform markets. This study concludes that the application of the *rule of reason* in the Play Store payment system case demonstrates the complexity of enforcing competition law in the digital platform era. Strengthening economic analysis methodologies and regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty while maintaining a balance between innovation and fair competition.

Keywords: Rule of Reason, Monopoly, Digital Payment System, Play Store, KPPU, Competition Law.